



SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 0045/Pdt.P/2017/PA.Mkd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun I RT004 RW011 Desa Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0045/Pdt.P/2017/PA.Mkd mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama AHMAD FAKIHAN bin MASRON, Tanggal lahir 6 Agustus 2000 (umur 16 tahun, 9 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat tinggal di Dusun I RT004 RW011 Desa Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, dengan calon isterinya yang bernama DWI DARYANTI binti DARUJI, Umur 17 tahun 11 Bulan, Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Madurejo RT 001, RW 009 Desa Kalisari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang,

Hal. 1 dari 6 hal. Pent. No. 0045/Pdt.P/2017/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang dengan Surat Penolakan pernikahan Nomor: 46/kua.11.08/20/Pw.01/5/2017 tanggal 23 Mei 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Calon Istri anak Pemohon sudah hamil 5 bulan; sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 6 hal. Pent. No. 0045/Pdt.P/2017/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, member dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama AHMAD FAKIHAN bin MASRON untuk menikah dengan DWI DARYANTI binti DARUJI dihadapan Petugas Pencat Nikah KUA Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Mungkid berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu agar mencapai umur yang ditentukan oleh undang-undang baru kemudian dinikahkan akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama AHMAD FAKIHAN bin MASRON dengan DWI DARYANTI binti DARUJI namun kehendak pernikahan tersebut telah ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran karena anak Pemohon belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Pemohon hadir dan Majelis telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon yang bernama AHMAD FATIHAN bin MASRON baru berumur 16 tahun lebih 9 bulan masih kurang banyak dari umur minimal yang ditentukan oleh undang-undang untuk menikah

Hal. 3 dari 6 hal. Pent. No. 0045/Pdt.P/2017/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi laki-laki yaitu 19 tahun (masih kurang 2 tahun 3 bulan) dan anak tersebut juga belum bekerja karena baru tamat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin secara sederhana dapat diartikan sebagai mohon kemurahan, yang semestinya belum boleh menikah agar diperbolehkan menikah.

Menimbang, bahwa yang namanya mohon kemurahan semestinya tidak boleh terlalu banyak;

Menimbang, bahwa selain itu dispensasi kawin di Kabupaten Magelang menjadi keprihatinan Bupati karena terlalu banyak dan diharapkan semua pihak sesuai dengan kewenangannya berperan untuk mengerem laju dispensasi kawin agar perkawinan di bawah umur dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah);

Menimbang, bahwa untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana telah disebutkan, calon suami dan calon isteri harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, diantaranya calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (pasal 7 (1) UU No. 1 tahun 1974/pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembatasan usia minimal perkawinan tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan mereka (penjelasan pasal 7 (1) UU No. 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut Majelis berpendapat bahwa batasan usia minimal perkawinan yang ditentukan undang-undang dimaksudkan agar calon suami dan calon isteri siap secara fisik dan psikis mengemban tugas berat sebagai kepala/ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah hanya sekedar menghalalkan hubungan kelamin (seksual), tetapi lebih dari itu setelah perkawinan

Hal. 4 dari 6 hal. Pent. No. 0045/Pdt.P/2017/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sejak saat itu timbul kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan suami dan isteri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 80 sampai dengan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bahkan berdasarkan pasal 26 (c) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak mereka pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 20 Juni 2017 M** bertepatan dengan **tanggal 25 Ramadhan 1438 H** oleh kami Dra. Nur Immawati sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH. Serta Drs. M. Anwar Hamidi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Asroni, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 5 dari 6 hal. Pent. No. 0045/Pdt.P/2017/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

ttd

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. M. Anwar Hamidi

Panitera Pengganti

ttd

A s r o n i, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	90.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	181.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs. Muh. Muhtaruddin

Hal. 6 dari 6 hal. Pent. No. 0045/Pdt.P/2017/PA. Mkd



Hal. 7 dari 6 hal. Pent. No. 0045/Pdt.P/2017/PA. Mkd